

IKHTISAR

Fauzan Arief Ramdani. *Kafa'ah dalam Perkawinan Hubungannya dengan Tujuan Perkawinan (Studi di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung)*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Salah satu untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* dalam hadis Nabi telah memberikan anjuran dalam memilih pasangan yang baik yaitu: keturunan, kekayaan, kecantikan, dan agamanya. Mayoritas ulama sepakat menempatkan dien atau agama sebagai kriteria paling pokok dalam *kafa'ah*. Konsesus itu didasarkan pada surat al-Hujarat ayat 13 yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, pernyataan yang terjadi pada pemahaman masyarakat Desa Cimaung yang meletakkan unsur pekerjaan dan pendidikan sebagai ukuran paling pokok *kafa'ah*. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan seseorang dalam keluarga dapat terwujud jika terpenuhi semua kebutuhan materinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang *kafa'ah*, dampak *kafa'ah* terhadap kehidupan keluarga, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat tentang *kafa'ah* yang terjadi di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *kafa'ah* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, tingkat sosial dan ekonomi. Kehati-hatian dalam memilih calon pasangan yang dipandang baik dan dengan tidak memilih yang dianggap tidak baik, merupakan pencegahan dari timbulnya mafsadat.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang operasionalnya dimulai dari mengemukakan teori, dalil tentang *kafa'ah* serta pendapat yang relevan yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat spesifik (khusus) tentang pemahaman masyarakat Desa Cimaung tentang *kafa'ah*.

Hasil dari penelitian ini didapat bahwa pemahaman masyarakat Desa Cimaung tentang *kafa'ah* secara umum adalah kesamaan latar belakang yang dimiliki oleh pasangan. Dampak apabila terjadi perkawinan yang tidak *kafa'ah* maka akan menimbulkan banyak perselisihan, sedangkan perkawinan yang *kafa'ah* akan mudah untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Analisis hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Cimaung tentang *kafa'ah* yaitu bahwa perbuatan masyarakat yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam Islam dikenal dengan '*urf*'. Karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at serta langkah *kafa'ah* merupakan suatu pencegahan akan terjadinya kerusakan yang terjadi akibat adanya perbedaan yang terdapat pada pasangan.